

SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM SENGKETA ARISAN *ONLINE*

(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl)



Diajukan oleh

M. IMAM AL WAHDI

NIM. 2110211110022

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM SENGKETA
ARISAN *ONLINE***

(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

M. IMAM AL WAHDI

NIM. 2110211110022

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**


LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM SENGKETA
ARISAN *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl)

Diajukan oleh

M. Imam Al Wahdi
NIM. 2110211110022

Skripsi telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2025

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum.
NIP. 197611092006041003

Diketahui

Banjarmasin, 03 Desember 2024

Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM SENGKETA
ARISAN *ONLINE***

(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl)

Diajukan oleh

M. Imam Al Wahdi

NIM. 2110211110022

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari senin tanggal 13 bulan Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum.
NIP. 197611092006041003

Diketahui

Banjarmasin, 16 Januari 2025

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM
SENGKETA ARISAN *ONLINE*
(STUDI PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.G.S/2020/PN Rh)**

Diajukan oleh

**M. Imam Al Wahdi
NIM. 2110211110022**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 128/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 08 APR 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Enshal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 bulan Januari Tahun 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Sidang : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Pembimbing/ Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 128/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 08 April 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Imam Al Wahdi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110022
Tempat/Tanggal Lahir : Terantang, 12 Juli 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM SENGKETA ARISAN *ONLINE*

(Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.s/2020/PN Rhl)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 01 Desember 2024

Yang Membuat pernyataan



M. Imam Al Wahdi

NIM. 2110211110022

MOTO

Berani mengambil langkah pertama dalam gelap dan yakinlah bahwa lampu akan menyala didepanmu (**Martin Luther King Jr**)

Jangan pernah ragu untuk mengambil tindakanmu. Jika kau ragu, maka kau tidak akan bisa mewujudkan apapun (**Park Hyung Seok**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibuku **Rohansyah** dan **Rusmiati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatka lindungannya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayahanda dan ibunda berdua.

Kakak dan adikku tersayang

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakaku **M. Haikal Wahyudi, S.Pd.** dan adikku **Hafiz Zatul Zafira**. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kakak, terima kasih telah menjadi panutan dan sumber inspirasi, selalu memberikan semangat dan nasihat yang berharga.

Adik, terima kasih telah menjadi teman yang selalu siap mendengarkan dan memberikan dukungan moral di setiap langkah perjalanan ini. Tanpa kalian, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Semoga kita selalu saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain.

Dosen pembimbing skripsi

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Abdul Halim Barkatullah, telah memberikan bimbingan, arahan, dan inspirasi selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, pengetahuan, dan dedikasi Bapak telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah Bapak berikan dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain di masa depan. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan.

RINGKASAN

M. Imam Al Wahdi, Desember 2024. **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM SENGKETA ARISAN *ONLINE* (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Dalam era digital, arisan online telah menjadi fenomena sosial ekonomi yang menarik, namun juga menimbulkan kompleksitas persoalan hukum. Latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah maraknya praktik arisan online yang sering dilakukan tanpa dokumen tertulis, sehingga rentan terhadap sengketa yang dapat merugikan para pihak. Kasus yang diteliti berfokus pada sengketa antara penyelenggara arisan dan peserta, di mana seorang peserta bernama Niluh Komang Ayu Suwandani harus berjuang mempertahankan haknya setelah penyelenggara menutup arisan secara mendadak pada Desember 2018.

penelitian ini mencakup pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum para pihak dalam sengketa arisan online dan perlindungan hukum bagi peserta yang mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang timbul dari hubungan antara penyelenggara dan peserta arisan online, serta untuk memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum yang dapat diakses oleh peserta yang dirugikan akibat tindakan penyelenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi analisis perundang-undangan. Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis difokuskan pada interpretasi aturan hukum yang terkait dengan tanggung jawab para pihak dalam sengketa arisan online, serta bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan kepada peserta yang dirugikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam arisan online memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak tertulis. Tindakan penyelenggara yang menutup arisan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada peserta dikategorikan sebagai wanprestasi, yang melanggar asas-asas perjanjian. Pengadilan dalam putusan ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan kepada peserta, di mana penggugat berhasil mendapatkan kembali sebagian dana yang tertahan dan diakui haknya atas kerugian yang dialami. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu memberikan keadilan dalam konteks transaksi digital. Melalui penelitian ini, peneliti merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif untuk melindungi peserta arisan online. Kesadaran hukum dari semua pihak juga dianggap penting untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membongkar persoalan hukum, tetapi juga menawarkan harapan akan terciptanya keadilan di era digital.

M. Imam Al Wahdi, Desember 2024. **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM SENGKETA ARISAN *ONLINE* (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan fenomena arisan online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun juga menimbulkan kompleksitas persoalan hukum. Praktik arisan online kerap kali dilakukan tanpa dokumen tertulis, sehingga rentan terhadap sengketa yang berpotensi merugikan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum para pihak dalam sengketa arisan online dan perlindungan hukum bagi peserta yang mengalami kerugian, dengan menggunakan studi Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis difokuskan pada interpretasi aturan hukum terkait tanggung jawab para pihak dalam sengketa arisan online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam arisan online memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak ada dokumen perjanjian tertulis. Tindakan menutup arisan secara sepihak dikategorikan wanprestasi. Pengadilan memberikan perlindungan hukum dengan mengakui hak peserta mendapatkan dana tertahan. Penelitian menyarankan peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan regulasi komprehensif untuk melindungi peserta dari praktik merugikan.

Kata Kunci (*keyword*): Arisan *Online*, Tanggung Jawab Hukum, Wanprestasi, Perlindungan Konsumen

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bag Kita Semua,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat mengahntarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'i dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang seting-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan Ibu Hj. Syahrída, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Ayahanda Rohansyah dan Ibunda Rusmiati yang telah memberikan nasehat-nasehat yang berharga dan bermanfaat, serta kakak M. Haikal Wahyudi, S.Pd. yang juga memberikan dukungan berupa doa dan semangat yang sangat memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai serta berjalan dengan lancar;
8. Teman peneliti Anita Safitri, S.H. yang telah memberikan dukungan berupa doa, nasehat dan motivasi agar skripsi ini bisa selesai dan lancar;
9. Teman-teman Kontrakan Bahagia yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini, juga menjadi sumber inspirasi dalam berbagi pendapat;

10. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Perdata Angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
11. Dan semua pihak yang terlibat yang mana tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

M. Imam Al Wahdi
NIM. 2110211110022

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Tipe Penelitian.....	9
3. Sifat Penelitian	10
4. Pendekatan Penelitian.....	10

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	14
A. Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	14
1. Posita	14
2. Duduk Perkara	15
3. Pertimbangan Hukum.....	16
4. Amar Putusan	17
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Hukum Perjanjian Secara Umum.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Jenis-Jenis Perjanjian	20
3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian.....	23
4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	24
5. Asas-Asas Perjanjian.....	25
B. Wanprestasi dan Kerugian.....	26
1. Pengertian Wanprestasi.....	26
2. Macam-Macam Wanprestasi	27
3. Pengertian Kerugian	29
C. Tinjauan Umum Tentang Arisan <i>Online</i>	31
1. Pengertian Arisan <i>Online</i>	31
2. Perjanjian Arisan <i>Online</i> Dalam Hukum Perdata.....	32
D. Tanggung Jawab hukum.....	32
1. Pengertian Tanggung Jawab	32
2. Tanggung Jawab Penyelenggara Arisan	33

3. Tanggung Jawab Peserta Arisan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Arisan <i>Online</i> Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl	35
1. Legalitas Perjanjian Lisan Dalam Arisan <i>Online</i>	35
2. Wanprestasi Dalam Arisan <i>Online</i> Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl.....	38
B. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara dan Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan <i>Online</i>	40
1. Tanggung Jawab Penyelenggara Arisan Menurut Yurisprudensi dan KUHPperdata.....	40
2. Perlindungan Hukum Bagi Peserta Arisan <i>Online</i> Yang Dirugikan.....	42
C. Ganti Rugi Materiil dan Imateriil bagi Peserta yang Dirugikan	45
1. Dasar Hukum Ganti Rugi Materiil dan Imateriil.....	45
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007

Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Rhl

